

Analisis Yuridis Atas Putusan Majelis Hakim Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

Najwa Maulida Sabrina¹ Thalia Rizq Aurora Patty²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: najwa.205220281@stu.untar.ac.id¹ thalia.205220295@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan pemilihan sebagian besar atau seluruh anggota Legislatif dan kepala pemerintahan atau kepala negara, yang dipilih langsung oleh rakyat. Atau lebih singkatnya merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan kepemimpinan tertentu. Pemilu ini dilakukan dengan masa periode 5 (lima) tahun sekali, sesuai dengan batas masa jabatan pemimpin negara dan wakil rakyat. Di Indonesia sendiri Pemilu telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali, namun dalam penerapannya seringkali terjadi adanya permasalahan. Seringkali terjadi sengketa-sengketa pemilu akibat adanya pandangan yang berbeda terhadap suatu ketentuan yang terjadi diantara calon pemimpin kepada sesama calon pemimpin, ataupun karena ada laporan masyarakat tertentu terhadap suatu undang-undang dalam pemilu. Sengketa Pemilu merupakan pokok perkara yang selalu di gugatkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada akhir tahun 2023 sedang menjadi perbincangan mengenai pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2024, pada perkembangannya Pemilu 2024 ini telah menyebabkan adanya kontroversi mengenai adanya permohonan *Judicial review* terhadap suatu Undang-Undang Pemilu, mengenai batas umur calon Presiden dan wakil presiden. sehingga dalam penelitian ini akan ditelaah secara rinci mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Hakim Konstitusi dalam putusan NO. 90/PUU-XXI/2023.

Kata Kunci: Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi

Abstract

General election or election is the election of most or all members of the Legislature and the head of government or head of state, directly elected by the people. Or more briefly it is the process of selecting someone to occupy a certain leadership position. This election is conducted with a period of 5 (five) years, in accordance with the term limit of office of state leaders and people's representatives. In Indonesia alone, elections have been held 13 (thirteen) times, but in its application there are often problems. Often there are election disputes due to different views on a provision that occurs between leadership candidates and fellow leadership candidates, or because there are certain public reports of a law in elections. Election disputes are the subject matter that is always challenged to the Constitutional Court. At the end of 2023 there is a discussion about the 2024 Presidential and Vice Presidential elections, the development of the 2024 Election has caused controversy regarding the request for Judicial review of an Election Law, regarding the age limit for Presidential and Vice Presidential candidates. so that this study will be examined in detail about the Authority of the Constitutional Court and the Decisions of Constitutional Judges in decisions NO. 90/PUU-XXI/2023.

Keywords: General Elections. Constitutional Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan pemilihan yang diberlangsungkan di Indonesia selama kurun waktu 5 Tahun. Diadakannya Pemilu bermaksud untuk memilih Calon Pemimpin Negara dan Calon Wakil Rakyat. Dalam halnya memilih, rakyat memiliki hak terbesar dalam pemilihan Calon Pemimpin Negara untuk 5 Tahun Kedepannya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap siapa yang memimpin kita nantinya. Dalam pemilihan juga

diberlangsungkannya Asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil¹ tanpa adanya kecurangan yang melibatkan kerugian bagi rakyat ataupun negara. Rakyat yang sudah sah dalam memilih yakni sudah berusia minimal 17 Tahun, dan dalam prakteknya seluruh rakyat Indonesia hanya diperbolehkan memilih satu Calon Presiden dan Calon wakil presiden.

Indonesia telah menjalankan pemilu selama 13 kali, dalam pelaksanaannya memang banyak permasalahan ataupun sengketa-sengketa yang terjadi antara masing-masing calon. Pemilihan yang diselenggarakan selama 5 Tahun sekali memang tidak mudah untuk hanya sekedar memilih asal. Calon Pemimpin Negara yang dipilih oleh rakyat yang memanglah benar-benar memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi hingga kredibilitas yang tinggi. Dalam praktek pemilihan, rakyat akan memiliki 1 hak suara untuk memilih sementara selain daripada rakyat diharuskan untuk bersikap netral. Dalam permasalahan pemilu yang berlangsung, sengketa terjadi kepada pihak yang tidak memenangkan pemilu. Sengketa yang terjadi biasanya mempermasalahkan perselisihan hasil pemilihan dalam pemilu, isi daripada perkara tersebut lebih mengisi kepada hasil-hasil kecurangan yang dilakukan oleh tim kampanye atau tim pendukung pihak pemenang suara pemilu. Hasil yang diberikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi juga berupa bukti foto maupun video yang nantinya akan diserahkan dan dijadikan sebagai barang bukti proses persidangan penyelesaian sengketa dalam pemilu.

Sengketa Pemilu 2024 yang menyebabkan banyaknya konflik-konflik antar warga negara Indonesia menyebabkan permasalahan Pemilu ini menjadi topik yang panjang. Terkait kecurangan dalam pemilu adalah hal serius dalam sengketanya, termasuk hal-hal lain yang dijadikan pokok perkara dalam sengketa pemilu tersebut. Dalam praktiknya, perkara yang sudah diajukan pihak penggugat akan dibicarakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan penyelesaian sengketa Pemilu. Sengketa Pemilu yang terjadi saat ini merupakan pokok perkara yang sama halnya yang selalu di gugatkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kecurangan dalam perolehan suara pemilu lebih sering terjadi, hal ini yang menyebabkan adanya permasalahan dalam Pemilihan Umum yang terjadi setiap 5 Tahun sekali. Namun permasalahan saat ini yang terjadi tidak hanya mengenai kecurangan dalam Pemilu namun, pencalonan Wakil Presiden yang telah diubah aturannya oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan yang diajukan No. 90/PUU-XXI/2023 telah disahkan. Peraturan yang diharuskan untuk setiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berumur minimal 40 Tahun telah berganti dengan minimal telah menjabat sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota². Dalam sengketa tersebut, perkara yang diajukan adalah mengenai batas umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Hal yang dijadikan permasalahan oleh pihak penggugat yakni terkait Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan seorang Paman daripada tergugat pemenang Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pokok Perkara yang di permasalahkan dalam sidang Penyelesaian sengketa ini merupakan pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka yang dijadikan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 yang di mana sebelum peraturan ini dirubah, Gibran tidak memiliki kualifikasi untuk maju sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan Bahwa batas usia pencalonan Presiden atau Wakil Presiden diubah menjadi telah menjabat sebagai Wakil Rakyat, maka membuat peluang untuk Gibran naik menjadi Calon Wakil Presiden Nomor urut 2.

Berdasarkan Putusan yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, pencalonan Gibran pada akhirnya berhasil dan banyaknya pro dan kontra. Hal ini membuat rakyat mempertanyakan mengapa Ketua Mahkamah Konstitusi menyetujui Putusan tersebut. Bahwa

¹ Pasal 2 - 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

² Putusan No. 90/PUU-XXI/2023

berdasarkan pembacaan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 melalui aplikasi *youtube*, banyak yang menyadari adanya kejanggalan terhadap Putusan yang disahkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena telah melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi³. Dalam pemberlakuan pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjamin bahwa Gibran akan mundur dari pencalonan Wakil Presiden. Hal ini yang dibawa oleh Penggugat Nomor urut 1 dan 3 Anies Rasyid Baswedan dan Ganjar Pranowo kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasol nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi dari pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024. Perkara yang diajukan yakni kecurangan paslon nomor urut 2 dan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap Pencalonan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Putusan yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman mengakibatkan dirinya harus dicabut jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu sesuai dengan uraian diatas, yang menjadi permasalahan pada Artikel Ilmiah ini adalah: Apakah Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara terkait perubahan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus konstitusi terkait Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan serta Kode Etik yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode *Doktrinal*, penelitian yang berupa studi dokumen dan menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, teori hukum, dan pendapat ahli.⁴ Sehingga, pada dasarnya penelitian doktrinal atau biasanya disebut normatif ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji aspek internal seperti sistem norma dari hukum positif pada suatu Negara. Berdasarkan tempat diperolehnya suatu data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder yang melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau *Bibliography study* untuk mencari data sekunder yaitu mengkaji informasi yang berasal dari materi publikasi seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, serta yang paling utama dalam penelitian ini adalah mengkaji suatu putusan. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama yang dikaji bahan sekunder digunakan sebagai penemuan informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer dalam hal ini peneliti menggunakan *literature-literature* hukum yang berkaitan dengan isi seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel hukum, maupun tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi. sedangkan dalam menemukan bahan-bahan yang bersifat kebahasaan dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder dapat digunakan kamus hukum, KBBI, Internet sebagai sumber tersier.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi putusan yang bersifat final⁵ dan mengkaji pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan, dengan menggunakan pendekatan ini maka peneliti dapat mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara

³ Peraturan MKRI Mengenai Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi

⁴ Dr. Muhaimin, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press

⁵ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. JKT: Kencana

suatu undang-undang dilihat dari berbagai aspek hukum. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji putusan yang terkait dan mengaitkannya dengan isu yang terkait, sedangkan dalam analisis data menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang kemudian data akan dianalisa dan dituangkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus dan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan mengenai Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terbentuk pada 13 Agustus 2003 dan berfungsi 6 hari sesudah terbentuknya, yaitu 19 Agustus 2003. Pada masa itu Indonesia belum memiliki lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji undang-undang. sehingga, pembentukan mahkamah konstitusi atau *constitutional court* menandai adanya era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman indonesia. Keberadaan dan kewenangan mahkamah konstitusi secara jelas dipertegas dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2003 yang mengalami perubahan ketiga Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Munculnya Mahkamah Konstitusi sendiri menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat adanya sebuah peraturan perundang-undangan. untuk melakukan *Judicial review*. Mengenai hak konstitusional akan secara singkat, bahwa hak konstitusional adalah hak yang dimiliki setiap warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya, Hak-hak ini secara tidak secara jelas diatur dalam UUD 1945 namun hak-hak ini muncul dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang memuat hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mendapat keadilan, hak kebebasan pribadi, hak serta dalam pemerintahan dan lainnya⁶. Sehingga, apabila pelanggaran terhadap hak konstitusi ini terjadi maka Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara yang diajukan dan melakukan perlindungan atas jaminan hak tersebut.

Ada beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yaitu, menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 bahwa mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam menegakan konstitusi serta prinsip negara sesuai dengan wewenangnya dan tugas, sedangkan menurut ketentuan Pasal 24C Ayat (6) UUD 1945 perlu adanya pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota dari hakim konstitusi, dan 7 (tujuh) anggota sehingga total dari hakim konstitusi ini adalah 9 (sembilan) hakim, dengan pemilihan ketua dan wakil ketua dipimpin oleh hakim yang umurnya tertua⁷. Hakim konstitusi masing-masing diajukan 3 dari DPR, 3 dari mahkamah agung dan 3 orang dari presiden. Berdasarkan Pasal 1 Keppres No.51 Tahun 2004, hakim konstitusi sendiri dibantu oleh sekretariat jenderal dan kepaniteraan yang menjalankan fungsinya dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. sekretariat jenderal mendukung adanya teknis administratif secara menyeluruh, sedangkan panitera menyelenggarakan dukungan teknis administrasi yustisial kepada MK. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah *Judicial Review* yang dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi yang khususnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, adanya pengujian terhadap undang-undang ini pastinya berawal dari

⁶ Willa Wahyuini. Hak Konstitusional Warga Negara.9 Maret 2023. ([Hak Konstitusional Warga Negara \(hukumonline.com\)](http://hak.konstitusional.warga.negara(hukumonline.com))) diakses pada 24 April 2024, 01.19

⁷ Bambang Sutiyo. Tata Cara Penyelesaian sengketa di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press, 2009

adanya laporan dari salah satu masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, sehingga mahkamah konstitusi wajib mereview adanya undang-undang atas pelaporan tersebut.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terkait perubahan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya mahkamah konstitusi mandiri dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, mahkamah konstitusi sedikitnya memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi adalah: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ada dalam Undang-undang dasar; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan Kewajiban mahkamah konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa adanya dugaan presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sesuai dalam Undang-Undang Dasar. Semakin berkembangnya kebijakan hukum, kewenangan dari mahkamah konstitusi bertambah satu yakni memutus sengketa Pilkada, yang pada awalnya merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sejak adanya UU No. 12 Tahun 2008. Berdasarkan hal-hal tersebut maka mahkamah konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar untuk dimintakan *Judicial review* dan dinyatakan *inkonstitusional* sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang produktif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini demi kehidupan ketatanegaraan yang lebih baik, namun pada penerapannya seringkali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menimbulkan kontroversi.

Pada 3 bulan terakhir di 2023, tepatnya tanggal 21 September 2023 ditengah hangatnya perbincangan mengenai Pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada 2024. Berdasarkan permintaan dari Pemohon Almas Tsaqibbiru Re A. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai penetapan batas ketentuan umur presiden dan wakilnya. Pemohon meminta *Judicial Review* terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 7 Tahun 2017 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum. pada permohonan yang mengatakan bahwasannya calon tersebut jika belum berusia 40 dan mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah belum bisa mencalonkan sebagai Presiden Dan Wakil Presiden. Berdasarkan peraturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut, sesuai Pasal 24C UUD maka "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final. Sehingga, dalam permohonan ini mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perkara selama tidak sesuai asas *Nebis in idem* atau asas yang melarang seorang untuk diadili lebih dari satu kali.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara *A Quo*

Dalam menimbanggi Pertimbangan Hakim, sebelum di terimanya sebuah Putusan, Hakim melaksanakan berbagai tahap dalam Persidangan Penyelesaian Sengketa. Dalam perkara ini, Hakim telah mencatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi yang akhirnya telah menjadi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Diselenggarakannya persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat yang diberikan. Dalam permohonan ini maka, hakim konstitusi mempertimbangkan perkara tersebut merupakan tugas dari mahkamah konstitusi untuk menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pemohon mengajukan beberapa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang bisa mecalonkan diri menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya yang berusia paling rendah 40 tahun.⁸ Dalam permohonan yang diajukan, pemohon memberikan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengubah peraturan yang tertuju kepada batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Usia awal untuk batas usia Capres dan Cawapres yakni berusia 40 tahun keatas tetapi, permohonan yang diajukan oleh pemohon ingin bahwa batas usia dimaksimalkan menjadi 30 tahun dengan pengalaman pernah menjabat sebagai DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemohon juga menjelaskan bahwa permohonan ini memfokuskan pada usia serendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Pemohon juga menulis bahwasannya apabila peraturan tersebut tidak diubah, maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai. Di dalam putusan menjelaskan bahwa pemohon memiliki pandangan ideal terhadap tokoh yang menginspirasi pemerintahan di era sekarang, tokoh yang dimaksud yakni Gibran Rakabuming Raka. Dalam permohonan yang diajukan terdapat beberapa saran yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait tokoh yang memungkinkan untuk bisa naik atau mencalonkan diri Sebagai Calon Wakil Presiden.

Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, mahkamah memberikan pernyataan bahwa pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam keputusan hakim, mengadili bahwa mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paing renda 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ata pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Maka keputusan hakim sudah mutlak telah disahkannya Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan Usia Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Peraturan dan Kode Etik Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 berisikan tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. dalam bagian Penerapan Peraturan mengenai Deklarasi Kode Etik untuk Hakim Mahkamah Konstitusi di terapkan seluruh Independensi terhadap sikap Hakim yang harus dimilikinya saat berada di lapangan. Menimbang dalam huruf b yang berbunyi “bahwa untuk menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela sebagaimana tersebut pada huruf a,

⁸ Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

perlu disusun dan ditetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi”⁹. Dalam pengesahan perkara dalam Putusan ini, permasalahan yang ada ialah Hakim yang mengesahkan perubahan usia pada pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden termasuk salah satu Kerabat/Paman daripada Gibran Rakabumi Raka. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman yang telah mengesahkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Anwar Usman sebagaimana menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi diduga telah melanggar Kode Etik Mahkamah Konstitusi karena telah mengesahkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan maksud tertentu untuk mendaftarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang telah disebutkan juga di dalam putusan bahwa pemohon juga mengidolakan Gibran Rakabuming Raka dan menyarankan Mahkamah Konstitusi untuk bisa meloloskan Gibran untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 dalam Pemilu 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai mahkamah konstitusi dan analisis dari putusan NO. 90/PUU-XXI/2023 maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: Mahkamah konstitusi atau *Constitutional Court* merupakan lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji undang-undang. Sehingga, munculnya Mahkamah Konstitusi sendiri menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat adanya sebuah peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan adalah menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam menegakan konstitusi serta prinsip negara sesuai dengan wewenangnya dan tugas. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah *Judicial Review* yang dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka Mahkamah Konstitusi secara jelas memiliki kewenangan dalam mengadili perkara pilpres tentang permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas umur presiden, yang disepakati oleh Hakim konstitusi bahwa walaupun pasal ini berulang kali dimohonkan untuk diuji, namun dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 hakim memutuskan untuk menerima perkara ini untuk diuji dan tidak dianggap perkara sesuai asas *Nebis in idem*. Dalam Pertimbangan Hakim mengenai putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengesahkan perubahan dalam batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam *Live Youtube* Pembacaan Pengesahan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwasannya terdapat perubahan dalam batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Setelah penyampaian pengesahan tersebut, Anwar Usman sebagaimana jabatannya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di lapor telah melakukan Pelanggaran Kode Etik setelah Gibran telah sah menjadi Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 dengan pasangannya Prabowo. Hal ini yang memicu banyak pandangan bahwa Anwar Usman telah melanggar Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi yang di mana telah mengesahkan Putusan yang menyebutkan nama kerabatnya sendiri dengan kepentingan Individu.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Muhaimin, S. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020

⁹ Peraturan MKRI No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Keputusan Presiden No.51 Tahun 2004

Mahfud, Moh. *Konstitusi dalam Kontroversi Isu*. JKT: Rajawali, 2012

Mahmudji, Sri. Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, Dian Pudji Simatupang. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. JKT: Kencana, 2005

Peraturan MKRI No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 90/PUU-XXI/2023

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Wahyuni, willa. 9 Maret 2023.. *Hak Konstitusional Warga Negara*. Retrieved from hukumonline.com (Hak Konstitusional Warga Negara (hukumonline.com)). diakses pada 24 April 2024, 01.19